

ABSTRAK

Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia menuntut adanya pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Menteri Perdagangan selaku penyelenggara pelayanan publik memiliki kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mengatur dan mengawasi PMSE. Namun, dalam praktiknya, penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang merespons polemik kehadiran TikTok Shop di Indonesia menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai ada tidaknya maladministrasi serta bagaimana pertanggungjawaban hukum Menteri Perdagangan atas kebijakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif dengan mengurai, menafsirkan, dan mengkonstruksi norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk maladministrasi yang dilakukan Menteri Perdagangan, meliputi penyimpangan prosedur dalam pembentukan Permendag 31/2023, penundaan berlari dalam menjalankan fungsi pengawasan PMSE selama tahun 2021–2023, tindakan yang tidak proporsional berupa pelarangan langsung tanpa tahapan peringatan dan pembinaan, serta inkonsistensi kebijakan yang melanggar asas kepastian hukum. Pertanggungjawaban hukum Menteri Perdagangan dapat diaktualisasikan melalui mekanisme pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, *judicial review* di Mahkamah Agung, pertanggungjawaban politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat, serta upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk penegakan prinsip negara hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Maladministrasi, Menteri Perdagangan, *E-Commerce*, Pelayanan Publik, PMSE

ABSTRACT

The implementation of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia demands regulation and supervision that align with the principles of administrative law. The Minister of Trade, as a public service provider, holds attributive authority under Law Number 7 of 2014 on Trade to regulate and supervise e-commerce through electronic systems (PMSE). However, in practice, the issuance of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 in response to the controversy surrounding TikTok Shop's operations in Indonesia raises legal questions regarding the existence of maladministration and the legal accountability of the Minister of Trade for such policy under Law Number 25 of 2009 on Public Services.

This research employs a normative legal method using a statutory approach and a case approach. Legal materials were collected through library research encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources, subsequently analyzed through a qualitative juridical method by interpreting, elaborating, and constructing applicable legal norms.

The findings reveal several forms of maladministration committed by the Minister of Trade, including procedural deviation in the formulation of Ministerial Regulation 31/2023, undue delay in conducting active supervision of PMSE during the 2021–2023 period, disproportionate action in the form of direct prohibition without prior warning or guidance stages, and policy inconsistency that violates the principle of legal certainty. The legal accountability of the Minister of Trade may be actualized through supervisory mechanisms of the Indonesian Ombudsman, judicial review before the Supreme Court, political accountability through the House of Representatives, and administrative remedies under Law Number 30 of 2014 on Government Administration, as a form of upholding the rule of law and the general principles of good governance.

Keywords : *Maladministration, Minister of Trade, E-Commerce, Public Services, PMSE*